



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 59 / 2005

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SALATIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah;

6

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SALATIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- b. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Kota Salatiga meliputi aspek ketersediaan, distribusi konsumsi dan kewaspadaan, kekurangan serta kerawanan pangan, peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- b. melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan, bimbingan teknis pemantapan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan, kekurangan serta kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pelaksanaan fasilitas pengembangan sarana sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan fasilitas pengembangan bimbingan teknis pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II;
- c. Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- e. Anggota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

(3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Ketua memimpin tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif Dewan Ketahanan Pangan;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua. *f*

- (2) Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian mempunyai tugas :
- membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas teknis operasional dan sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas :
- memberikan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - memberikan dukungan tehnik operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
- mempunyai bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Anggota bertanggung jawab pada Ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar Anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

6

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Juli 2005

WALIKOTA SALATIGA, 

A.H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

H. SUTEDJO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI